

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JABI

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, Januari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI JAMBI**

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 004

i



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik “*Good Government dan Good Governance*”. Pemerintah Daerah termasuk kepala organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencantumkan isu strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- 1) Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
- 2) Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
- 3) Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbulan sampah belum optimal
- 4) Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- 5) Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 2 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) wajib berdasarkan isu strategis tersebut. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Udara dengan target indikator sebesar 84,42 poin, nilai terealisasi sebesar 89,85 poin sehingga capaian kinerja sebesar 106,43%.
2. Indeks Kualitas Air dengan target indikator sebesar 61,19 poin, nilai terealisasi sebesar 49,49 poin sehingga capaian kinerja sebesar 80,88%.
3. Indeks Kualitas Air Laut dengan target indikator sebesar 77,19 poin, nilai terealisasi sebesar 81,67 poin sehingga capaian kinerja sebesar 105,80%.
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dengan target indikator sebesar 73,89 poin, nilai terealisasi sebesar 81,67 poin sehingga capaian kinerja sebesar 105,80%.
5. Capaian Nilai AKIP dengan target indikator predikat B (63), terealisasi dengan predikat B (69,95) sehingga capaian kinerja sebesar 111,03%.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indikator sebesar 83,25, terealisasi sebesar 84,55 sehingga capaian kinerja sebesar 101,56%.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 untuk 6 indikator mencapai angka



sebesar 100,32% dengan kategori “Sangat Baik”. Persentase capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan perbandingan target terhadap realisasi dikali 100% dari setiap indikator kinerja yang kemudian dirata-ratakan.

Sementara, kinerja anggaran belanja dari target anggaran sebesar Rp24.218.477.607,- terealisasi sebesar Rp22.114.623.423,- atau sebesar 91,31%. Namun demikian angka realisasi belanja tersebut tidak berarti mengurangi target kinerja yang telah ditetapkan karena pengurangan realisasi anggaran lebih pada hasil efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum DLH Prov. Jambi	4
1.4.1 Data Organisasi	4
1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur DLH Provinsi Jambi	5
1.4.3 Isu Strategis DLH Provinsi Jambi	13
1.5 Sistematika Penyajian .	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Kinerja	18
2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi	18
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	23
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022	31
2.4 Instrumen Pendukung	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	33
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	34
3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	35
3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (Capaian RPJMD)	56
3.3 Realisasi Anggaran	58
3.4 Analisis Efisiensi	77
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Permasalahan/Kendala	79
4.3 Saran	80
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam

melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor S-28/DLH-1.2/I/2022 tentang Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022.




1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam satu tahun anggaran terkait proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



1.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

1.4.1 Data Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas. Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 19 Oktober 1998 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1998.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappedada dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi berganti menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi berubah struktur organisasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 1 Januari 2017, sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2018, struktur organisasi laboratorium lingkungan diatur kembali dalam Pergub Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 22 Maret 2018.

1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, yaitu :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan eksistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peggendalian perubahan iklim, serta

- penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
 4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan ekanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
 5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
 6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
 8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
 9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya antara lain :

a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;

b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;

e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan
- c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
- c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
- d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan perangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi

- emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, penguendalian bahan perusak ozon;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan tiga seksi
- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B-3 dan limbah B-3
- Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3, sedangkan fungsinya antara lain :
- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah B-3 dan limbah B-3;
 - b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - c. Penyevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan



f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penataan Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Pengaduan
- b. Kepala Seksi Pengawasan
- c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Tugas Bidang Penataan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
- d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan tiga seksi


- a. Kepala Tata Usaha UPTD
- b. Seksi Teknis UPTD Laboratorium
- c. Seksi Pengembangan Laboratorium UPTD

7. 83 orang pelaksana yang terdiri dari kelompok fungsional umum dan fungsional tertentu yang terdiri dari fungsional PEDAL dan PPLH. Kelompok fungsional umum sejumlah 36 orang sedangkan kelompok jabatan fungsional tertentu berjumlah 47 orang.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD

dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi



Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2022 mencapai 101 orang, dengan rincian 40 orang berjenis kelamin laki-laki dan 61 orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1.1
STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	40	39,60
		Perempuan	61	60,40
			101	100
2	Menurut Pendidikan	S.3	1	0,99
		S.2	25	24,75
		S.1	54	53,47
		D.3	14	13,86
		SLTA	7	6,93
			101	100
3	Menurut Usia	>51	16	15,84
		46-50	19	18,81
		41-45	22	21,78
		36-40	25	24,75
		31-35	17	16,83
		25-30	2	1,98
			101	100

Jika dilihat tabel 1.1 maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu 0,99%, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu 22,75%, dan Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu 53,47% dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 13,86 persen dan 6,93 persen. Jika dilihat menurut usia, sebagian besar pegawai berkisar umur 36-40 tahun (24,75%) dan 41-45 tahun (21,78%).

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah PNS didominasi oleh golongan III sebanyak 76 orang atau sebesar 74,76%. Sedangkan menurut klasifikasi jabatan, didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 47 orang yang terdiri dari 11 orang PPLH dan 36 orang Pedal.

Tabel 1.2
STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON,
PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	1	0,99
		Eselon III.a	4	3,96
		Eselon IV.a	14	13,86
2	Menurut Fungsional & Pelaksana	Fungsional Tertentu (PPLH)	12	11,88
		Fungsional Tertentu (PEDAL)	34	33,66
		Fungsional Umum	36	35,64
			101	100
3	Menurut Golongan	Golongan I	0	0.0
		Golongan II	3	2,97
		Golongan III	76	75,25
		Golongan IV	22	21,78
			101	100

1.4.3 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

Berdasarkan capaian pelayanan, permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,

merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penentuan isu strategis dapat dilihat dari analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Adapun isu-isu strategis lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal



Tabel 1.3
Analisis SWOT Penentuan Isu-isu Strategis

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi indikator sasaran pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 3. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup menjadi indikator kinerja daerah Provinsi Jambi 4. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan sampah dan limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya RPPLH level Provinsi 2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai 3. Keterbatasan anggaran 4. Fasilitas kendaraan operasional yang terbatas 5. Kualitas dan kuantitas SDM (PPLH, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Lingkungan dan Mediator Lingkungan Hidup) belum optimal 6. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup 7. TPB belum diperhitungkan dalam RPJMD dan Renstra PD periode 2016-2021
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinergi dengan para pihak terkait, terutama Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengendalian lingkungan 2. Adanya pendanaan yang multisupport yang ikut dalam pembiayaan daerah 3. Adanya <i>pressure</i> dari <i>buyer</i> baik dalam maupun luar negeri terhadap produsen daerah terkait system manajemen lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi belum terintegrasi dan satu persepsi 2. Keakuratan data kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi 3. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran udara, air dan tanah 4. Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal

4. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi



pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten terapkan.

1.5 Sistematika Penyajian.

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:

***Executive Summary* (Ringkasan Eksekutif)**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.



BAB I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

- A.** Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B.** Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV – Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 berupa keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta menguraikan rekomendasi/strategi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran :

1. Matrik Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 (Pernyataan dan Perjanjian Kinerja)
2. Data lain yang terkait seperti penghargaan yang diterima selama tahun 2022



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Memasuki Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2010-2015).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi.

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
7. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
8. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yan diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna memberikan pelayanan kepada masyakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dimanifestasikan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :



1. RPJMD 2021-2026
2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026
3. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam

kehidupan bermasyarakat.

- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.
- Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:



- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Tujuan ke-5 yaitu Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Sasaran ke-7 Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, sebagai Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Provinsi Jambi menjalankan

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkewajiban menyusun RENSTRA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra Pemerintah Provinsi Jambi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026 yang menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi yang berbunyi:

VISI: “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu:

MISI:

- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu strategik. Tujuan jangka menengah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah :

“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas udara, air, dan air laut serta ekosistem gambut”

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Air laut (IKAL)
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Untuk data realisasi IKAL dan IKEG ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan instansi terkait.

- **Sasaran 2** “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik”

Indikator Kinerja Sasaran yaitu Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Periode 2021-2026

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,87	71,70	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53	
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	85,65	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82
		2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	56,75	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59
		3.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	55,93	76,54	77,19	77,84	78,49	79,14	79,79
		4.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Poin	69,14	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5.	Nilai AKIP	Poin	61,59 (B)	62,5 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	64,5 (B)	65 (B)

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun

strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT			
MISI : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas udara, air dan air laut serta ekosistem gambut	1. Meningkatkan tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan	1. Penguatan tata kelola lingkungan 2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan
		2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan 4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R 5. Penegakan hukum lingkungan hidup
		3. Mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH 7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan



Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH,

pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta RPJMD Tahun 2021–2026, Rencana Kerja, IKU dan anggaran/DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1 Indeks Kualitas Udara	84,42
		2 Indeks Kualitas Air	61,19
		3 Indeks Kualitas Air Laut	77,19
		4 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	73,89
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5 Predikat AKIP (opsi nilai)	B (63)
		6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,25

Program :	Rp	20.275.595.626	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	14.737.115.682	APBD
2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	735.000.000	APBD
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.540.000.030	APBD
4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	140.000.000	APBD
5 Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	331.368.213	APBD
6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp	2.238.000.000	APBD
7 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	355.111.701	APBD
8 Program Pengelolaan Persampahan	Rp	199.000.000	APBD

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp20.275.595.626,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp24.218.477.607,-. Dinas Lingkungan Hidup mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.942.881.981 untuk :

- Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp1.414.312.006,-
- Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 Medis untuk bantuan alat insenerator dari KLHK RI sebesar Rp 1.938.000.000, berupa :
 - ✓ Penyusunan Amdal
 - ✓ *Land clearing* (1,6 Ha) dan pengerasan akses jalan masuk
 - ✓ Jaringan listrik
 - ✓ Pagar pembatas
 - ✓ Pembuatan sumur bor dan perlengkapan
- Program Batanghari Bersih dan Kampung Mantap pada Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional sebesar Rp590.569.975,-.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.218.477.607,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp14.138.617.502,- dan Belanja Langsung sebesar Rp10.079.860.105,- untuk mendanai 8 Program (1 program rutin dan 7 program urusan LH), 16 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 9 kegiatan urusan LH), 34 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 14 subkegiatan urusan LH). Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.000.000.000,-. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja DLH Provinsi Jambi
TA 2021 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2021	Anggaran 2022	+/-	Ket.
A	Pendapatan	2.049.600.000	3.000.000.000	950.400.000	
B	Belanja	16.494.155.858	24.218.477.607	7.724.321.749	
	Belanja Tidak Langsung	12.267.553.659	14.138.617.502	1.871.063.843	
	Belanja Langsung	4.226.602.199	10.079.860.105	5.853.257.906	
C	Surplus/Defisit	(18.543.755.858)	(27.218.477.607)	(8.674.721.749)	

Sumber : Simda DLH Provinsi Jambi, 2021

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022		Capaian (%)	Kriteria
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara	84,42	89,85	106,43	Sangat Baik
		Indeks kualitas air	61,19	49,49	80,88	Tinggi
		Indeks kualitas air laut	77,19	81,67	105,80	Sangat Baik
		Indeks kualitas ekosistem gambut	73,89	71,10	96,22	Sangat Baik
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai AKIP (opsi nilai atau predikat)	B (63)	B (69,95)	111,03	Sangat Baik
		Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25	84,55	101,56	Sangat Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2022

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran yang terbagi ke dalam 6 (enam) indikator kinerja. Pada tahun 2022, 3 (tiga) indikator kinerja utama untuk program wajib belum memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian yang tertinggi dari 4 (empat) indikator tersebut adalah skor indeks kualitas udara (capaian %). Sementara itu, 2 (dua) indikator kinerja utama tambahan yaitu Nilai AKIP dan Skor IKM pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan. Artinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola birokrasi reformasi dan pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2021-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis,



dengan 6 (enam) indikator kinerja. Pada dasarnya penetapan sasaran strategis untuk tahun 2022 ini tidak mengalami perubahan karena yang menjadi indikatornya adalah indeks kualitas udara, skor indeks kualitas air, indeks kualitas air laut dan indeks kualitas ekosistem gambut. Selain 4 indikator kinerja utama tersebut, ada penambahan 2 indikator kinerja utama yang di luar program wajib yaitu nilai AKIP dan skor indeks kepuasan masyarakat (IKM).

3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja menyebutkan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan dalam Tabel Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

Tabel 3.3
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Indeks kualitas udara	84,42	89,85
		Indeks kualitas air	61,19	49,49
		Indeks kualitas air laut	77,19	81,67
		Indeks kualitas ekosistem gambut	73,89	71,10
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai AKIP (opsi nilai atau predikat)	B (63)	B (69,95)
		Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25	84,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2022



SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan Kualitas Udara, Air, Air Laut Dan Ekosistem Gambut

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Konsep ini merupakan penerapan konsep *Environmental Performance Index* (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Sejak dua tahun terakhir, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), selain itu, terdapat penambahan komponen baru yaitu IKEG dan IKAL.

Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2,5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area

terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Sasaran strategis pertama, meningkatnya indeks kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
6. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
7. Program Pengelolaan Persampahan

a. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2).


Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar

mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2022, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5}. Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5} semakin baik.

Hasil penghitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2022 adalah 89,85 sedangkan target tahun 2022 ditetapkan sebesar 84,42 sehingga capaian kinerjanya mencapai 106,43%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 89,85 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “baik” ($70 \leq X < 90$). Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2022. Tahun 2022 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota. Hal ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) dan penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :




Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2022


Tahun	Indeks Kualitas Udara		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	84	82,22	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	85	89,11	
2018	86	88,04	
2019	87	87,25	
2020	88	85,65	
2021	89	87,08	
2022	84,42	89,85	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026

Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2022 hasil pemantauan passive sampler sumber dana APBN (KLHK) adalah 89,85, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4. Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2022 ini dibandingkan dengan target di RPJMD tahun 2021-2026 telah mencapai target, dimana targetnya mencantumkan nilai IKU sebesar 84,42. Nilai IKU ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 87,08. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IKU ini antara lain :

1. Berkurangnya penggunaan transportasi di jalan raya;
2. Operasional industri menurun

Secara grafik terlihat sebagai berikut :





Gambar 3.2 Posisi IKU Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2022

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2022)

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2022 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya:
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK

Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.


2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;
- b. melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda Passive Sampler dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke display indoor dan outdoor.



b. Indeks Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.



Tabel 3.5
Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Jambi Tahun 2022

No	Provinsi	Nama Sungai	Nama Titik Sampling (Dari Hulu Ke Hilir)	IP Tahap I (April)	IP Tahap II (Okt)	Perhitungan Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar (IP)		Status Tahap I (April)	Status Tahap II (Okt)
1	JAMBI	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci	2,441069571	0,710652503	ii	ii	Ringan	Memenuhi
2	8 Sungai	Batang Merangin	Desa Muara Emat, Kab. Merangin	1,480452433	0,680708448	ii	ii	Ringan	Memenuhi
3		Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko, Kab. Merangin	4,148092284	1,668239035	ii	ii	Ringan	Ringan
4		Batang Limun	Desa Pulau Pandan Kab. Sarolangun	5,134259067	2,616262449	ii	ii	Sedang	Ringan
5		Batang Tembesi	Desa Batu Kucing, Kab. Sarolangun	6,789089118	3,321560371	ii	ii	Sedang	Ringan
6		Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang Kab. Sarolangun	7,804422899	3,33246279	ii	ii	Sedang	Ringan
7		Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang Kab. Bungo	2,987228439	1,429036562	ii	ii	Ringan	Ringan
8		Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo	3,426331704	2,649950741	ii	ii	Ringan	Ringan
9		Batang Tebo	Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo	3,397340527	1,361132174	ii	ii	Ringan	Ringan
10		Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang Kab. Tebo	1,222446554	1,075619436	ii	ii	Ringan	Ringan
11		Batang Tabir	Dusun tuo Peninjauan Kab. Batanghari	3,43543478	2,474097268	ii	ii	Ringan	Ringan
12		Batang Tembesi	Desa Pasar Muara Tembesi Kab. Batanghari	2,021812559	2,441523698	ii	ii	Ringan	Ringan
13		Pengabuan	Desa Sungai Rotan Kab. Tanjab Barat	3,302921745	0,984809311	ii	ii	Ringan	Memenuhi
14		Pengabuan	Desa Gemuruh Kab. Tanjab Barat	3,605751387	1,884807643	ii	ii	Ringan	Ringan
15		Pengabuan	Tungkal IV Desa Kab. Tanjab Barat	4,157363709	0,811546578	ii	ii	Ringan	Memenuhi

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2022 dari data hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini dengan status mutu air Kelas II :



Tabel 3.6
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	2	8%	70	5,83
Ringan	19	79%	50	39,58
Sedang	3	13%	30	3,75
Berat	0	0%	10	0
Total	24			
Indeks Kualitas Air				49,17

Sumber : Bidang PPKL, 2022

Tabel 3.7
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	2	33%	70	23,33
Ringan	4	67%	50	33,33
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	6			
Indeks Kualitas Air				56,67

Sumber : Bidang PPKL, 2022

Tabel 3.8
Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	4	13%	70	9,33
Ringan	23	77%	50	38,33
Sedang	3	10%	30	3,00
Berat	0	0%	10	
Total	30			
Indeks Kualitas Air				50,67

Sumber : Bidang PPKL, 2022

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2022 ini melaksanakan pemantauan air sungai lintas kabupaten/kota sebanyak 12 titik pantau di 7 anak sungai Batanghari dan 3 titik di Sungai Pengabuan dengan sumber dana APBD. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan pemantauan air sungai sebanyak 16 titik pantau di Sungai Batang Hari. Jumlah titik pantau kualitas air di Provinsi Jambi menjadi 31 titik di 2 Sungai.

Berikut 16 titik pantau Sungai Batanghari oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

No	Nama Desa
1	Desa Pucuk Jambi, Kab.tebo
2	Desa Teluk Kayu Putih, Kab.Tebo
3	Desa Teluk Kepayang, Kab.Tebo
4	Desa Teluk Singkawang, Kab.Tebo
5	Desa Tambun Arang, Kab.Tebo
6	Desa Bulu Kasap, Kab.Batanghari
7	Desa Pematang Gadung, Kab.Batanghari
8	Desa Rantau Kapas Mudo, Kab.Batanghari
9	Desa Kubu Kandang, Kab.Batanghari
10	Desa Gerunggung, Kab.Muaro Jambi
11	Desa Rengas Bandung, Kab.Muaro Jambi
12	Desa Kunangan, Kab.Muaro Jambi
13	Desa Rukam, Kab.Muaro Jambi
14	Desa Tanjung, Kab.Muaro Jambi
15	Desa Kuala Dendang, Kab.Tanjab Timur
16	Desa Lagan Hulu, Kab.Tanjab Timur

Hasil perhitungan pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap 12 titik sungai Batanghari memperoleh indeks kualitas air (IKA) sebesar 49,17, dan 3 titik Sungai Pengabuan memperoleh indeks kualitas air sebesar 56,67. Hasil perhitungan data indeks kualitas air untuk 15 titik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 50,67. Namun, setelah digabung dengan data KLHK, maka indeks kualitas air Provinsi Jambi sebesar **49,49**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Capaian Kinerja 2016-2022 (IKA)

Tahun	Indeks Kualitas Air		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	52,24	54	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	52,26	57,11	
2018	52,28	81,21	
2019	52,30	58,49	
2020	52,32	56,75	
2021	52,34	48,96	
2022	61,19	49,49	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026


Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 (49,49), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (48,96) sebesar 0,53 poin (1,08%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sebesar 61,19. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2022 belum mencapai target antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik);
- deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- tingkat kekeruhan air disebabkan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI).

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam

mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Secara grafik terlihat sebagai berikut :



Gambar 3.2 Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2022

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2022)

Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air. Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

- memantau kualitas air sungai di 15 titik pantau (APBD) dan 16 titik pantau (APBN)
- memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah.
- menginisiasi Gerakan Sungai Batanghari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota

- penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari.
- menyusun draft baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air

c. Indeks Kualitas Air Laut


Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja 2021-2022 (IKAL)

Tahun	Indeks Kualitas Air Laut		Keterangan
	Target	Realisasi	
2021	76,54	83,58	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	77,19	81,67	

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 81,67 poin melampaui target tahun ini yakni 77,19 poin atau sebesar 105,80%. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 1,91 poin dari 83,58 pada tahun 2021 menjadi 81,67 pada tahun 2022. Artinya, terjadi penurunan kualitas air laut di Provinsi Jambi meskipun nilai ini sudah di atas target RPJMD dan Renstra 2021-2026.



Gambar 3.2 Posisi IKAL Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2022

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2022)

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

- melakukan pemantauan sampah laut
- melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut

d. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut

mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja 2021-2022 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut		Keterangan
	Target	Realisasi	
2021	73,39	71,10	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	73,89	71,10	

Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :

- Terdapat drainase buatan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
- Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan

2. Fungsi Budidaya :

- Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

- Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
- Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Cara Perhitungan Nilai IKEG

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$




Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :
 - Rencana Pemanfaatan
 - Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Serta Pelayanan Publik

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya *Roadmap* Reformasi Birokrasi.




Road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Sasaran strategis kedua ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Nilai SAKIP

Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 masuk dalam kategori predikat B (69,95). Predikat ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 dimana Dinas LH Provinsi Jambi masih dalam kategori predikat B (62,25). Predikat akuntabilitas kinerja untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 belum ada karena rewiu SAKIP Tahun 2023 untuk Dinas LH belum dilaksanakan, sehingga predikat sementara hanya hasil rewiu SAKIP 2021.



Tabel 3.12 Capaian Kinerja 2018-2022 (Nilai SAKIP)

Tahun	Target Nilai SAKIP	Realisasi Nilai SAKIP
2018		59 (CC)
2019		61,59 (B)
2020	62 (B)	69,25 (B)
2021	62,5 (B)	69,95 (B)
2022	63 (B)	Belum direviu Inspektorat

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu :

1. Melakukan penetapan target kinerja sesuai dengan pemetaan indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri No.050 Tahun 2021.
2. Mengikuti pendampingan dan reviu dalam perbaikan dokumen perencanaan oleh Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi.
3. Menyusun Rencana Aksi Program/Kegiatan
4. Melakukan rapat internal rutin untuk mengevaluasi rencana aksi program/kegiatan
5. Mengikuti Bimtek SAKIP
6. Memberikan *reward* dan *punishment*


b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2022

diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik sebesar 84,55, sementara target 2022 sebesar 83,25 dan realisasi IKM tahun 2021 sebesar 84,03. Artinya, terdapat peningkatan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Apabila mengacu kepada tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, perolehan nilai berada pada interval nilai 76.61 – 88.30 yang menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan berada di kategori baik. Unsur pelayanan yang dinilai ada 9, yaitu 1) persyaratan pelayanan, 2) prosedur pelayanan, 3) waktu pelayanan, 4) biaya/tariff pelayanan, 5) produk/hasil pelayanan, 6) kemampuan petugas pelayanan, 7) perilaku petugas pelayanan, 8) maklumat pelayanan, dan 9) mekanisme pengaduan pelayanan. Nilai unsur terendah yaitu waktu pelayanan (78,41) dan maklumat pelayanan (78,33). Sedangkan nilai unsur tertinggi yaitu biaya/tariff pelayanan (95,00). Oleh karena itu, untuk yang akan datang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan lebih mempercepat segala pengurusan layanan publik dan meningkatkan prosedur layanan yang transparan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Pada tahun 2022 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti inovasi dalam layanan penanganan pengaduan kasus lingkungan, layanan informasi kualitas air melalui onlino dan udara melalui display AQMS, dan pembangunan fasilitas pelayanan limbah medis.




Tabel 3.13 Capaian Kinerja 2016-2022 (IKM)

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat	
	Target	Realisasi
2016	-	-
2017	-	-
2018	80	80,19
2019	81	82,79
2020	82	82,83
2021	83	84,03
2022	83,25	84,55

Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, di antaranya :

- Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat oleh bidang pelayanan publik terkait maksud setiap pertanyaan dalam survei IKM.
- Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner.

Secara grafik terlihat sebagai berikut :



Gambar 3.2 Skor IKM Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2022

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2022)



3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (Capaian RPJMD)

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (RPJMD)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD 2021	Capaian					Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026 (%)
				2022	2023	2024	2025	2026		
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	69,04	70,32	-	-	-	-	73,53	95,63
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara	87,08	89,85	-	-	-	-	84,82	105,93
		Indeks kualitas air	48,96	49,49	-	-	-	-	61,59	80,35
		Indeks kualitas air laut	83,58	81,67	-	-	-	-	79,79	102,36
		Indeks kualitas ekosistem gambut	71,10	71,10	-	-	-	-	75,89	93,69
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai AKIP	69,25	69,95	-	-	-	-	65	107,62
		Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	84,03	84,55	-	-	-	-	84,50	100,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2022

Realisasi tahun 2022 untuk sasaran strategis pertama menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 untuk indikator kinerja skor indeks kualitas udara (IKU) dari 87,08 menjadi 89,85 dan peningkatan untuk skor indeks kualitas air (IKA) dari 48,96 menjadi



49,49. Jika dibandingkan dengan target RPJMD maka capaian IKU tahun 2022 sebesar 105,93% dan capaian IKA tahun 2022 sebesar 80,35%. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi tergantung nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2020 menambahkan komponen IKAL dan IKL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut) dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mulai tahun 2022 telah menambahkan indikator kinerja utama menjadi 4, yaitu indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas air laut (IKAL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG).

Capaian kinerja IKU, IKA, IKAL dan IKEG Provinsi Jambi jika dibandingkan dengan capaian nasional sebagai berikut :

Tahun		IKLH		IKU		IKA		IKAL		IKEG	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2020	Nasional	68,71	70,27	84,10	87,21	55,10	53,53	-	68,94	-	65,70
	Provinsi Jambi	65	70,87	88	85,65	52,32	56,75	-	-	-	-
2021	Nasional	68,96	71,45	84,20	87,36	55,20	52,82	59,00	81,04	66,30	67,98
	Provinsi Jambi	66	69,04	89	87,08	52,34	48,96	76,54	83,58	73,39	71,70
2022	Nasional	69,22	72,42	84,30	88,06	55,30	53,33	59,50	84,40	66,80	64,90
	Provinsi Jambi	72,07	70,32	84,42	89,85	61,19	49,49	77,19	81,67	73,89	71,10

Jika dilihat dari tabel di atas, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jambi tahun 2022 lebih di atas capaian IKU nasional sebesar 1,79 poin. Capaian IKA Provinsi Jambi tahun 2022 masih di bawah capaian IKA nasional sebesar 3,84 poin. Capaian IKAL Provinsi Jambi tahun 2022 di bawah capaian IKAL nasional sebesar 2.73 poin. Sedangkan capaian sementara IKEG Provinsi Jambi di atas capaian IKEG nasional sebesar 6,2 poin.



Sedangkan, untuk sasaran strategis yang ketiga mengalami peningkatan terhadap indikator Nilai AKIP dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan sudah mencapai target RPJMD.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik
- b. sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang terus dilaksanakan
- c. kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi sumber pencemar terus dilakukan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. keterbatasan sarana, prasarana serta sumber daya manusia DLH dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
- b. kesadaran para pemrakarsa usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan
- c. banyak ditemui potensi sumber pencemar yang menurunkan kualitas udara dan air

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2022

- Dana APBD adalah sebesar Rp24.218.477.607,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :



a. Belanja Tidak Langsung	Rp14.138.617.502,-
Belanja Pegawai	Rp14.138.617.502,-
b. Belanja Langsung	Rp10.079.860.105,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp9.105.177.955,-
Belanja Modal	Rp974.682.150,-

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp20.275.595.626,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp24.218.477.607,-. Dinas Lingkungan Hidup mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.942.881.981 untuk :

- Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp1.414.312.006,-
 - Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 Medis untuk bantuan alat insenerator dari KLHK RI sebesar Rp 1.938.000.000, berupa :
 - ✓ Penyusunan Amdal
 - ✓ *Land clearing* (1,6 Ha) dan pengerasan akses jalan masuk
 - ✓ Jaringan listrik
 - ✓ Pagar pembatas
 - ✓ Pembuatan sumur bor dan perlengkapan
 - Program Batanghari Bersih dan Kampung Mantap pada Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional sebesar Rp590.569.975,-.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2022 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2022


Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp22.114.623.423,- (dua puluh dua milyar seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) atau 91,31% dengan sisa dana sebesar Rp2.103.854.184,- (dua milyar seratus tiga juta delapan ratus



lima puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Rincian realisasi sbb :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp13.391.175.167,-
Belanja Pegawai	Rp13.391.175.167,-
b. Belanja Langsung	Rp8.723.448.256,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp7.586.307.456,-
Belanja Modal	Rp1.137.140.800,-

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.218.477.607,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp13.763.697.502,- realisasi sebesar Rp13.391.175.167,- (97,29%) dan Belanja Langsung sebesar Rp10.454.780.105,- untuk mendanai 8 Program (1 program rutin dan 7 program urusan LH), 16 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 9 kegiatan urusan LH), 34 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 14 subkegiatan urusan LH) realisasi Rp8.723.448.256,- (83,44%). Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD :



Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi			Sisa Anggaran
			Rp.	% Keuangan	% Fisik	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.466.182.253	16.598.865.622	95,03	97,25	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	701.749.400	652.641.399	93,00	94,12	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.123.800	83.737.300	99,54	100,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.525.600	5.525.600	100,00	100,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.100.000	7.100.000	100,00	100,00	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	602.000.000	553.278.499	91,91	91,91	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.763.697.502	13.391.175.167	97,29	100,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.697.502	13.391.175.167	97,29	100,00	
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.860.000	9.860.000	100,00	100,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.860.000	9.860.000	100,00	100,00	
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.560.571	355.323.594	96,15	100,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.520	14.997.520	100,00	100,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.729.120	82.574.660	99,81	100,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.050.000	36.020.000	99,92	100,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.371.331	53.371.331	100,00	100,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.412.600	160.360.083	91,94	100,00	
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.550.252.150	1.137.140.800	73,35	86,67	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi			Sisa Anggaran
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.252.150	307.844.250	84,98	90,00	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.188.000.000	829.296.550	69,81	85,00	
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	607.650.230	603.771.462	99,36	100,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.758.030	255.955.987	98,54	100,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.892.200	344.815.475	99,98	100,00	
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.412.400	448.953.200	74,41	100,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.204.800	149.855.400	99,77	100,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.910.000	235.820.000	94,36	100,00	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.297.600	63.277.800	99,97	100,00	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	
II.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.540.000.030	1.476.163.249	95,85	95,85	
III.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.290.000.030	1.237.377.401	95,92	95,92	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	230.000.030	209.986.388	91,30	100,00	
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.060.000.000	1.027.391.013	96,92	100,00	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi			Sisa Anggaran
III.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	238.785.848	95,51	95,51	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	40.000.000	31.922.600	79,81	100,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	210.000.000	206.863.248	98,51	100,00	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	
IV.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.080.095.623	369.414.400	34,20	75,91	
V.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.080.095.623	369.414.400	34,20	75,91	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	855.665.616	158.051.286	18,47	69,57	
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	21.492.462	17.682.940	82,28	100,00	
3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	150.280.895	144.638.771	96,25	73,91	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	52.656.650	49.041.403	93,13	100,00	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi			Sisa Anggaran
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.238.000.000	1.899.556.906	84,88	100,00	
VI.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	500.000.000	406.845.024	81,37	100,00	
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	500.000.000	406.845.024	81,37	100,00	
VI.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1.738.000.000	1.492.711.882	85,89	100,00	
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	1.738.000.000	1.492.711.882	85,89	100,00	
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	355.111.701	331.649.994	93,39	100,00	
VIII.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	355.111.701	331.649.994	93,39	100,00	
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	166.111.701	143.628.393	86,46	100,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	189.000.000	188.021.601	99,48	100,00	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi			Sisa Anggaran
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	
IX.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	
	TOTAL	24.218.477.607	22.114.623.423	91,31	95,83	

Sumber : LPPK DLH Provinsi Jambi, 2022

Realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp17.466.182.253,- dan terealisasi sebesar Rp16.598.865.622,- atau sebesar 95,03%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup


Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp735.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp652.702.429,- atau sebesar 88,80%.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp1.540.000.030,- dan terealisasi sebesar Rp1.476.163.249,- atau sebesar 95,85%.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp137.894.348,- atau sebesar 98,50%.



e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp1.080.095.623,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp369.414.400,- atau sebesar 34,20%.

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp2.238.000.000,- dan mampu diserap sebesar Rp1.899.556.906,- atau sebesar 84,88%.


g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp355.111.701,- dan terealisasi sebesar Rp331.649.994,- atau sebesar 93,39%.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp664.088.000,- dan terealisasi sebesar Rp648.376.475,- atau sebesar 97,63%.

Seluruh program urusan lingkungan hidup selain program penunjang urusan pemerintah daerah, berkontribusi terhadap pencapaian nilai indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas ekosistem gambut.



PROGRAM NON URUSAN

Program non urusan (rutin) terdiri dari 1 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini dijabarkan menjadi 16 kegiatan dan 21 subkegiatan (termasuk penyediaan gaji dan tunjangan). Total anggaran untuk 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah ini sebesar Rp17.466.182.253,- dan terealisasi sebesar Rp16.598.865.622,- (95,03%). Sebagian besar output kegiatan telah dilaksanakan hampir 100% (97,25%).

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat yaitu :

1. Banyaknya jumlah pegawai yang mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi dan kenaikan tunjangan fungsional menyebabkan ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan kurang.
2. Penawaran diklat yang masuk ke DLH kebanyakan diklat teknis yang berbayar sementara anggaran untuk ikut serta diklat terbatas.
3. Kegiatan ada yang pelaksanaannya terlambat bahkan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan ketidaksesuaian anggaran dengan spesifikasi pengadaan barang/jasa.

Solusi untuk permasalahan di atas adalah :

1. Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran.
2. Peningkatan anggaran diklat untuk tahun berikutnya.
3. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dalam kerangka acuan kerja yang baru dalam APBD Pergeseran.

PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ada 7 program. Capaian Kinerja Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :



a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program perencanaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Salah satu subkegiatan yang mendukung program ini pada tahun 2022 adalah subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi dengan anggaran Rp735.000.000,-. Output yang dicapai dari subkegiatan ini adalah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan DIKPLH Provinsi Jambi Tahun 2021. Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah keterlambatan pengajuan pertanggungjawaban untuk penyusunan DIKPLHD.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat beralasan karena indikator program (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode RENSTRA 2021-2026 adalah tersajinya data kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, udara, air laut dan ekosistem gambut.

Program ini pada tahun 2022 disiapkan anggaran sebesar Rp1.540.000.030,- dan terealisasi sebesar Rp1.476.163.249,- atau sebesar 95,85%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indek kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2022, yang didukung oleh beberapa kegiatan. Nilai IKA dan IKU ini

akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jambi maupun SKPD terkait dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan Provinsi Jambi selama 5 tahun mendatang.

Sub kegiatan – sub kegiatan yang mendukung program ini, antara lain :

1. Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air (sungai Batanghari) sebanyak 2 kali di 6 kab/kota (12 titik), pemantauan terhadap kualitas air sungai Pengabuan sebanyak 2 kali di Kab. Tanjung Jabung Barat (3 titik) dan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 11 kab/kota (4 titik yaitu transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersial).
2. Kegiatan pendayagunaan laboratorium lingkungan UPTD LABLING Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk memberikan layanan pengujian kualitas air, udara dan tanah yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan dan akademika. Layanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sasaran dari kegiatan UPTD laboratorium lingkungan ini menjadikan Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jambi yang unggul dan profesional dalam layanan pengujian kualitas lingkungan bagi pengguna jasa dan mampu menyediakan data kualitas lingkungan di Provinsi Jambi guna mendukung sasaran strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.



Jumlah sampel yang masuk selama tahun 2022 sebanyak 3.452 sampel, lebih banyak dari tahun 2021 sebanyak 3.624 sampel. Sedangkan, target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp3.217.807.560,- (107,26%). Realisasi tahun 2022 ini sudah melebihi target, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 yang penerimaannya sebesar Rp3.326.308.866,-.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran meliputi

- Inventarisasi pemulihan lahan bekas terbakar (lahan gambut dan hutan) di Provinsi Jambi dilaksanakan di 8 kab/kota, yaitu Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim.

Wilayah yang memiliki dampak besar dengan adanya kerusakan gambut adalah Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim, karena ketiga wilayah ini memiliki luasan gambut yang besar.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah kesulitan memperoleh data dari kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar karena tidak tersedianya data di kab./kota tersebut. Inventarisasi lahan gambut dan lahan bekas terbakar telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar meliputi pelaksanaan koordinasi / inventarisasi eksisting LAT dan Mangrove. Kategori kawasan yang diinventarisasi ada 2, yaitu : Mangrove (Kab. Tanjabbar dan Kab. Tanjabtim), dan Lahan Akses Terbuka (Kab. Tanjabbar, Kab. Tanjabtim, Kab. Muaro Jambi, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Kerinci),



semua daerah tambang yang tidak dilakukan reklamasi). Semua memiliki potensi lahan akses terbuka akibat adanya aktivitas PETI dan galian C.


c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Jumlah dunia usaha/ kegiatan yang dibina terkait pengelolaan B3 dan LB3 sebanyak 6 perusahaan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap dunia/usaha transporter dan pengumpul Limbah B3 di wilayah Provinsi Jambi dilakukan terhadap 6 perusahaan. Tujuan kegiatan ini agar terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang menggunakan B3 dan limbah B3 dalam menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan diharapkan terkendalinya lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan 6 perusahaan tersebut sudah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 perusahaan pengumpul Limbah B3 (PT. Angrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera dan PT. Surya Cipta Wisesa), dan 3 perusahaan pengangkut Limbah B3 (PT. Angrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera, dan PT. Surya Cipta Wisesa).

2. Jumlah koordinasi/ pembinaan PETI yang menggunakan B3 terhadap kab/kota sebanyak 5 kab./kota.



Koordinasi/pembinaan PETI yang menggunakan B3 terhadap kab./kota dilaksanakan di 5 kab./kota, yaitu : Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, dan Kab. Batanghari.

3. Jumlah pelaksanaan pemantauan perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 sebanyak 534 (data aplikasi Siraja Limbah)

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu


- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Binwas kinerja KPA dan instansi LH serta verifikasi lisensi KPA Target tahun 2022, binwas kinerja KPA dan instansi LH serta verifikasi KPA sebanyak 4 kab/kota dan terealisasi sebanyak 4 kab/kota (3 UKL-UPL dan 1 KPA).
2. Fasilitasi persetujuan pemerintah 4 dokumen
3. Pembinaan dan pemantauan izin lingkungan / RKL-RPL perusahaan se-Provinsi Jambi
4. Penyusunan Amdal untuk bantuan insenerator dari Kementerian LHK tidak terlaksana.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah

1. Penilaian dokumen Amdal dari PP 27/2012 ke PP 22/2021 masih dalam proses penyempurnaan petunjuk teknis (KPA ke Tim Uji Kelayakan)
2. Waktu penilaian Amdal tidak mencukupi karena keterlambatan pengesahan Perubahan APBD



3. KLHK belum memberikan jadwal untuk penilaian dokumen Amdal karena banyaknya permintaan pembahasan Amdal di KLHK.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah

1. Percepatan penyesuaian dengan terbitnya regulasi yang memunculkan Perstek baru.
 2. Pembuatan dokumen lingkungan (Dokumen Evaluasi LH)
- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan kegiatan ini meliputi bimbingan teknis pengembangan kapasitas dan kompetensi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi sebanyak 1 kali. Jumlah fungsional PPLH yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi saat ini sebanyak 12 orang.
 - Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga menurunnya beban pencemaran dari usaha/kegiatan yang dipantau atau diawasi dan mengetahui tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan berupa saran dan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengevaluasi komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.



No	Uraian	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	50	20	11	23	53	17	19	19
2.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dibina (pendampingan)	-	-	-	-	-	9	2	1
3.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	-	-	5	-	-	9	5	17

Jumlah perusahaan telah dilakukan pengawasan terhadap ketaatan dan pendampingan tahun 2022 sebanyak 19 usaha/kegiatan dari target 23 usaha/kegiatan.


- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Subkegiatan yang mendukung program ini adalah

- Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi :
 - i) penyusunan draft naskah akademik dan draft Perda pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) : 1 kali
 - ii) penyusunan laporan lokakarya dan laporan hasil akhir kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali
 - iii) pelaksanaan lokakarya kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali

Pada tahun 2022 target inventarisasi keberadaan MHA dan Kearifan Lokal terealisasi 11 MHA, dan pada tahun 2023 akan diajukan pengakuan MHA tersebut dalam Perda. Kendala dalam



pelaksanaan kegiatan ini adalah kesalahan dalam beberapa rincian anggaran sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi : pelaksanaan FPIC BSM di 30 lokasi, pelaksanaan FPIC lanjutan di 30 lokasi, pelaksanaan pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sebanyak 2 kali, pelaksanaan pelatihan ESMF sebanyak 2 kali. Sementara itu pelaksanaan SESA/ESMF (kick off) sebanyak 1 kali tidak terlaksana. Pelaksanaan workshop/sosialisasi pengantar SESA/ESMF tidak terlaksana karena penuhnya jadwal narasumber dari KLHK.

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :


1. Jumlah kasus yang masuk ke pos pengaduan Dinas LH tahun 2022 sebanyak 24 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 9 kasus.
2. Kegiatan penataan hukum lingkungan telah dilaksanakan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang dapat berakibat munculnya berbagai bentuk pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menata dan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menata dan mengelola lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran baik air, udara maupun pencemaran limbah B3 serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat

kesalahannya meliputi penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Pada tahun 2022 ini, jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum), jumlah verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH dilaksanakan terhadap 24 usaha/kegiatan. Realisasi kegiatan ini melampaui target yang telah ditetapkan.

g. Program Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan monitoring Jakstrada di 7 kab/kota : Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jamb, dan Kota Jambi.
2. Pembinaan kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah (TPS3R) di Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kota Jambi.
3. Pelaksanaan penancangan (MoU) Batanghari Bersih dengan 11 Kab/kota.
4. Pelaksanaan sosialisasi dan penilaian Kampung Mantap LH sebagai salah satu wujud penancangan program Batanghari Bersih. Sosialisasi Kampung Mantap oleh Dinas Lingkungan hidup Provinsi Jambi di 11 desa di 11 Kab/Kota. Sementara penilaian Kampung Mantap LH oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan terhadap 22 desa di 11 Kab/Kota, dimana 11 desa merupakan hasil pembinaan Provinsi dan 11 desa merupakan hasil pembinaan Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan studi komparasi pengelolaan limbah dan persampahan ke Provinsi Sumatera Barat.



Target Jakstrada Provinsi Jambi untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga tahun 2022 sebesar 26%, sedangkan target untuk penanganannya sebesar 72%. Namun, hingga laporan ini disusun belum ada data yang masuk ke aplikasi.

3.4 Analisis Efisiensi

Kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi 8,69%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara (IKU)	106,43	81,69	18,31%
		Indeks kualitas air (IKA)	80,88		
		Indeks kualitas air laut (IKAL)	105,80		
		Indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG)	96,22		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai SAKIP	111,03	95,03	4,97%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,56		
TOTAL			100,32	91,31	8,69%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jambi sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan kinerja (LKj).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama tahun 2022 perlu melaporkan mengenai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target-target yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA DLH Provinsi Jambi 2021-2026, yang disimpulkan sebagai berikut :




1. Indikator kinerja Utama untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) memperoleh anggaran sebesar Rp6.752.295.354 dan terealisasi sebesar Rp5.515.757.801,- atau sebesar 81,69%.
 - a. Capaian kinerja IKU tahun 2022 sebesar 106,43% yaitu 89,85 poin dari 84,42 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2,77 poin.
 - b. Capaian kinerja IKA tahun 2022 sebesar 80,88% yaitu 49,49 poin dari 61,19 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,53 poin.
 - c. Capaian kinerja IKAL tahun 2022 sebesar 105,80% yaitu 81,67 poin dari 77,19 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 1,91 poin.
 - d. Capaian kinerja IKEG tahun 2022 sebesar 96,22% yaitu 71,10 dari 73,89 poin yang ditargetkan.
2. Indikator kinerja untuk nilai AKIP dan IKM memperoleh anggaran sebesar Rp17.466.182.253,- dan terealisasi sebesar Rp16.598.865.622,- (95,03%) dan capaian kinerja untuk nilai AKIP sebesar 111,03% dan nilai IKM sebesar 101,56%.

4.2 Permasalahan/Kendala

Beberapa permasalahan terjadi selama tahun 2022 yang menyebabkan penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya meliputi

1. Semakin maraknya pencemaran kualitas air yang disebabkan oleh limbah domestik/industri ke badan air dan deforestasi yang mengakibatkan erosi.
2. Meningkatnya populasi manusia dan banyaknya kebutuhan akan lahan makin meningkat sehingga pembukaan lahan dengan cara dibakar pun meningkat.




3. Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait baik di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan validitas teknik sampling, metode uji, ataupun pemilihan lokasi, jumlah titik sampling dan frekuensi sampling yang dimasukkan dalam perhitungan.
2. Merubah pola pikir masyarakat yang selama ini mempersepsikan bahwa tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penuh pemerintah melalui sosialisasi/workshop sehingga timbul kesadaran bahwa tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card (BSC)* yang meliputi pendekatan *customer perspective, internal process, financial persepective, dan learning and growth perspective*.



Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI JAMBI,**

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 004

